



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Nama : UNTUNG WALUYO;
Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 25 juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Alamat : Sigupit, Desa Purbasari RT 003 RW 005, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
Nomor KTP : 3303172607790001;

Nama : SAROFAH;
Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 16 Juni 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Sigupit, Desa Purbasari RT 003 RW 005, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
Nomor KTP : 3303175606870001;

Keduanya adalah suami istri yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga pada tanggal 13 Juni 2022 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Pbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 13 November 2006, di KUA Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, dengan Nomor Surat Nikah 230/14/XI/2006;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikarunia tiga orang anak masing-masing Bernama : anak pertama Bernama FARIHATU SILFI NURUL HAWA, tgl lahir 29 Oktober 2007 , anak ke dua Bernama AULIYA YELSI ZULFIRLI , tgl lahir : 22 April 2012 dan anak yang ke tiga ARETHA KHANZA ZAYNA, tgl lahir 15 Februari 2022 ;
3. Bahwa para pemohon mempunyai sebidang tanah beserta bangunannya yang diatas namakan kepada anak yang bertama FARIHATU SILFI NURUL HAWA, lahir di Purbalingga , tgl 29 Oktober 2007, yang sampai sekarang berumur :14 tahun 7 bulan;
4. Bahwa sebidang tanah yang diatas namakan kepada FARIHATU SILFI NURUL HAWA, lahir di Purbalingga , tgl 29 Oktober 2007, yang sampai sekarang;
5. berumur :14 tahun 7 bulan , adalah tanah dalam SHM nomor : 01344, luas + 95 M2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga, kecamatan Karangjambu, desa/Kel Purbasari yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : 01894
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : 01890
Sebelah selatan : Tanah Husen

6. Bahwa karena Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk biaya pendidikan anak – anak Para Pemohon, maka Para Pemohon bermaksud akan menjaminkan tanah beserta bangunannya ke Bank, dalam Sertifikat Hak Milik atas nama FARIHATU SILFI NURUL HAWA, lahir di Purbalingga , tgl 29 Oktober 2007, yang sampai sekarang berumur :14 tahun 7 bulan , adalah tanah dalam SHM nomor : 01344, luas + 95 M2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga, kecamatan Karangjambu , desa/Kel Purbasari yang bates-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : 01894
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : 01890

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : Tanah Husen

7. Bahwa untuk Menjaminkan ke Bank tanah dan bangunannya harus ada ijin dari Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Purbalingga karena oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk Menjaminkan ke Bank tersebut diharuskan ada penetapan ijin menjual atau Menjaminkan ke Bank dari Pengadilan, dan para Pemohon sebagai orang tua kandungnya mohon diberi ijin sebagai wakil guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli/ dan atau proses Menjaminkan di bank yaitu dalam Sertifikat Hak Milik atas nama FARIHATU SILFI NURUL HAWA, lahir di Purbalingga, adalah tanah dalam SHM nomor : 01344, luas + 95 M2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga, kecamatan Karangjambu, desa/Kel Purbasari yang bates-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : 01894

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : 01890

Sebelah selatan : Tanah Husen

8. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon sebagai orang tua kandung yang bertindak sebagai wakil untuk atas nama anak kami yang belum dewasa yaitu: FARIHATU SILFI NURUL HAWA, lahir di Purbalingga, tgl 29 Oktober 2007, yang sampai sekarang berumur :14 tahun 7 bulan, adalah tanah dalam SHM nomor : 01344, luas \pm 95 M2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga, kecamatan Karangjambu, desa/Kel Purbasari yang bates-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : 01894

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : 01890

Sebelah selatan : Tanah Husen

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 3303172607790001 atas nama Untung Waluyo;
- P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 3303175606870001 atas nama Sarofah;
- P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3303172011120003 atas nama kepala keluarga Untung Waluyo;
- P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/14/XI/2006 pada tanggal 13 November 2006;
- P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3303-LT-18022017-0016 atas nama Farihatu Silfi Nurul Hawa;
- P-6 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01344 atas nama Farihatu Silfi Nurul Hawa;
- P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3303-LT-18022017-0015 atas nama Auliya Yelsi Zulfirli;
- P-8 : Fotokopi Surat Kelahiran nomor 472.11/023 atas nama Aretha Khanza Zayna;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon tinggal di Sigupit, Desa Purbasari RT 003 RW 005, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 13 November 2006, di KUA Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, dengan Nomor Surat Nikah 230/14/XI/2006;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunia tiga orang anak yaitu anak pertama bernama: FARIHATU SILFI NURUL

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Pbg



HAWA, tanggal lahir: 29 Oktober 2007, anak kedua Bernama: AULIYA YELSI ZULFIRLI, tanggal lahir: 22 April 2012 dan anak yang ketiga: ARETHA KHANZA ZAYNA, tanggal lahir 15 Februari 2022;

- Bahwa Para Pemohon mempunyai sebidang tanah beserta bangunannya yang diatas namakan kepada anak yang pertama yang bernama FARIHATU SILFI NURUL HAWA, lahir di Purbalingga pada tanggal 29 Oktober 2007, yang sampai sekarang berumur: 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sebidang tanah yang diatas namakan kepada FARIHATU SILFI NURUL HAWA, lahir di Purbalingga pada tanggal 29 Oktober 2007, yang sampai sekarang berumur: 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan, adalah tanah dalam SHM nomor: 01344, luas \pm 95 M2, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga, kecamatan Karangjambu, desa Purbasari yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : 01894;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : 01890;

Sebelah selatan: Tanah Husen;

- Bahwa karena Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk biaya pendidikan anak-anak Para Pemohon, maka Para Pemohon bermaksud akan menjaminkan tanah beserta bangunannya ke Bank, dalam Sertifikat Hak Milik atas nama FARIHATU SILFI NURUL HAWA, lahir di Purbalingga pada tanggal 29 Oktober 2007, yang sampai sekarang berumur: 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan adalah tanah dalam SHM nomor: 01344, luas \pm 95 M2, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga, kecamatan Karangjambu, desa Purbasari yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : 01894;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : 01890;

Sebelah selatan: Tanah Husen;

- Bahwa untuk Menjaminkan ke Bank tanah dan bangunannya harus ada izin dari Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Purbalingga karena oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk Menjaminkan ke Bank tersebut diharuskan ada penetapan izin menjaminkan ke Bank dari

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, dan Para Pemohon sebagai orang tua kandungnya mohon diberi izin sebagai wakil guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli dan/atau proses menjaminkan di bank yaitu dalam Sertifikat Hak Milik atas nama FARIHATU SILFI NURUL HAWA, lahir di Purbalingga pada tanggal 29 Oktober 2007, adalah tanah dalam SHM nomor: 01344, luas \pm 95 M2, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Karangjambu, desa Purbasari yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : 01894;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : 01890;

Sebelah selatan: Tanah Husen;

2. Saksi WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tinggal di Sigupit, Desa Purbasari RT 003 RW 005, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 13 November 2006, di KUA Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, dengan Nomor Surat Nikah 230/14/XI/2006;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunia tiga orang anak yaitu anak pertama bernama: FARIHATU SILFI NURUL HAWA, tanggal lahir: 29 Oktober 2007, anak kedua Bernama: AULIYA YELSI ZULFIRLI, tanggal lahir: 22 April 2012 dan anak yang ketiga: ARETHA KHANZA ZAYNA, tanggal lahir 15 Februari 2022;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai sebidang tanah beserta bangunannya yang diatas namakan kepada anak yang pertama yang bernama FARIHATU SILFI NURUL HAWA, lahir di Purbalingga pada tanggal 29 Oktober 2007, yang sampai sekarang berumur: 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sebidang tanah yang diatas namakan kepada FARIHATU SILFI NURUL HAWA, lahir di Purbalingga pada tanggal 29 Oktober 2007, yang sampai sekarang berumur: 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan, adalah tanah dalam SHM nomor: 01344, luas + 95 M2, yang terletak di Provinsi

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga, kecamatan Karangjambu, desa Purbasari yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : 01894;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : 01890;

Sebelah selatan: Tanah Husen;

- Bahwa karena Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk biaya pendidikan anak-anak Para Pemohon, maka Para Pemohon bermaksud akan menjaminkan tanah beserta bangunannya ke Bank, dalam Sertifikat Hak Milik atas nama FARIHATU SILFI NURUL HAWA, lahir di Purbalingga pada tanggal 29 Oktober 2007, yang sampai sekarang berumur: 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan adalah tanah dalam SHM nomor: 01344, luas \pm 95 M2, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga, kecamatan Karangjambu, desa Purbasari yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : 01894;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : 01890;

Sebelah selatan: Tanah Husen;

- Bahwa untuk Menjaminkan ke Bank tanah dan bangunannya harus ada izin dari Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Purbalingga karena oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk Menjaminkan ke Bank tersebut diharuskan ada penetapan izin menjaminkan ke Bank dari Pengadilan, dan Para Pemohon sebagai orang tua kandungnya mohon diberi izin sebagai wakil guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli dan/atau proses menjaminkan di bank yaitu dalam Sertifikat Hak Milik atas nama FARIHATU SILFI NURUL HAWA, lahir di Purbalingga pada tanggal 29 Oktober 2007, adalah tanah dalam SHM nomor: 01344, luas \pm 95 M2, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Karangjambu, desa Purbasari yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : 01894;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : 01890;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Pbg



Sebelah selatan: Tanah Husen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari FARIHATU SILFI NURUL HAWA adalah menjamin ke bank harta anak dibawah umur ini dimaksudkan agar Para Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Para Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli terhadap segala aset dan harta anak Para Pemohon khususnya untuk keperluan jual beli tanah;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah dimaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti a quo yang diajukan Para Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima (Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea materai), disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dimana dari keterangan Para Saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tinggal di Sigupit, Desa Purbasari RT 003 RW 005, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 13 November 2006, di KUA Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, dengan Nomor Surat Nikah 230/14/XI/2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunia tiga orang anak yaitu anak pertama bernama: FARIHATU SILFI NURUL HAWA, tanggal lahir: 29 Oktober 2007, anak kedua Bernama: AULIYA YELSI ZULFIRLI, tanggal lahir: 22 April 2012, dan anak yang ketiga: ARETHA KHANZA ZAYNA, tanggal lahir 15 Februari 2022;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai sebidang tanah beserta bangunannya yang diatas namakan kepada anak yang pertama yang bernama FARIHATU SILFI NURUL HAWA, lahir di Purbalingga pada tanggal 29 Oktober 2007, yang sampai sekarang berumur: 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sebidang tanah yang diatas namakan kepada FARIHATU SILFI NURUL HAWA, lahir di Purbalingga pada tanggal 29 Oktober 2007, yang sampai sekarang berumur: 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan adalah tanah dalam SHM nomor: 01344, luas + 95 M2, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga, kecamatan Karangjambu, desa Purbasari yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : 01894;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : 01890;
 - Sebelah selatan : Tanah Husen;
- Bahwa karena Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk biaya pendidikan anak-anak Para Pemohon, maka Para Pemohon bermaksud akan menjaminkan tanah beserta bangunannya ke Bank, dalam Sertifikat Hak Milik atas nama FARIHATU SILFI NURUL HAWA, lahir di Purbalingga pada tanggal 29 Oktober 2007, yang sampai sekarang berumur: 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan adalah tanah dalam SHM nomor: 01344, luas \pm 95 M2, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga, kecamatan Karangjambu, desa Purbasari yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : 01894;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : 01890;
 - Sebelah selatan : Tanah Husen;
- Bahwa untuk Menjaminkan ke Bank tanah dan bangunannya harus ada izin dari Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Purbalingga karena oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk Menjaminkan ke Bank tersebut diharuskan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada penetapan izin menjaminkan ke Bank dari Pengadilan, dan Para Pemohon sebagai orang tua kandungnya mohon diberi izin sebagai wakil guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli dan/atau proses menjaminkan di bank yaitu dalam Sertifikat Hak Milik atas nama FARIHATU SILFI NURUL HAWA, lahir di Purbalingga pada tanggal 29 Oktober 2007, adalah tanah dalam SHM nomor: 01344, luas \pm 95 M2, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Karangjambu, desa Purbasari yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : 01894;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : 01890;

Sebelah selatan : Tanah Husen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi diketahui Para Pemohon bertempat tinggal di Sigupit, Desa Purbasari RT 003 RW 005, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah yang masuk ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, maka Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas petitum Nomor 1 Permohonan Pemohon karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, bilamana anak memiliki hak kepemilikan terhadap suatu barang, sementara usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka orang tua tidak dibenarkan untuk memindahkan haknya atas barang tersebut kepada orang lain, tetapi ada pengecualian apabila pemindahan hak tersebut untuk kepentingan dan anak tersebut menghendaki atau menyetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Akta Nikah Nomor 230/14/XI/2006 di KUA Karangjambu yang dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama FARIHATU SILFI NURUL HAWA, tanggal lahir: 29 Oktober 2007, anak kedua Bernama: AULIYA YELSI ZULFIRLI, tanggal lahir: 22 April 20012 dan anak yang ketiga: ARETHA KHANZA ZAYNA, tanggal lahir 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum FARIHATU SILFI NURUL HAWA, yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2007, saat ini berumur 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu FARIHATU SILFI NURUL HAWA, yang umur belum 18 (delapan belas) tahun berada dibawah kekuasaan Para Pemohon sebagai orang tua kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan izin menjaminkan karena Pemohon saat ini membutuhkan biaya untuk perekonomian dan dikarenakan adanya suatu keperluan finansial yang mendesak untuk pendidikan anak-anak Para Pemohon, modal usaha dan biaya hidup lainnya, maka Pemohon bermaksud menjaminkan tanah beserta bangunannya ke bank dalam Sertifikat Hak Milik No. 001344 luas \pm 95 m2 (sembilan puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Purbasari, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, atas nama pemegang hak Farihatu Silfi Nurul Hawa kepada pihak lain, namun terkendala karena anak pertama Para Pemohon tersebut, FARIHATU SILFI NURUL HAWA masih berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim setelah meneliti maksud Para Pemohon tersebut tidak lain adalah guna kepentingan anak yang belum dewasa hal ini sesuai filosofi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka frasa kata "pemindahan hak" adalah untuk kepentingan dan anak tersebut menghendaki atau menyetujui sebagai mana disebutkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ditafsirkan dalam konteks adalah untuk kesejahteraan anak Pemohon *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat petitum Nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Nomor 2 sebagai petitum pokok dikabulkan, maka petitum angka 1 haruslah dikabulkan, yaitu mengabulkan permohonan Para Pemohon *mutatis mutandis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Para Pemohon angka 8 yang menyatakan bahwa Pemohon bersedia untuk membayar seluruh

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam Permohonan ini dan oleh karena permohonan sifatnya *voluntary*, maka petitum Nomor 3, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon sebagai orang tua kandung yang bertindak sebagai wakil untuk atas nama anak Para Pemohon yaitu FARIHATU SILFI NURUL HAWA lahir pada tanggal 29 Oktober 2007 yang belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, untuk menjaminkan tanah beserta bangunannya ke Bank dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 001344, luas \pm 95 M2 (sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga, kecamatan Karangjambu Desa Purbasari yang batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah Utara : 01894;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Barat : 01890;
Sebelah selatan : Tanah Husen;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh IMANUEL CHARLO ROMMEL DANES, S.H. sebagai hakim tunggal yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh AGUS ENDRIYATNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga dan dengan dihadiri oleh Pemohon secara langsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS ENDRIYATNO, S.H.

IMANUEL CHARLO ROMMEL DANES, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00
- Biaya ATK : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp10.000,00
- Sumpah Saksi : Rp30.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai Putusan : Rp10.000,00 +
- Jumlah : Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)